

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain yang ada dalam masyarakat.³⁸ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis merupakan berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan karangan tertentu.³⁹ Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi dengan judul Hambatan Pihak Kreditur Dalam Penarikan Objek Jaminan Pembiayaan Konsumen Ynang Wanprestasi Hambatan Pihak Kreditur Dalam Penarikan Objek Jaminan Pembiayaan Konsumen Yang Wanprestasi Melalui Pemberian Surat Kuasa Pada Jasa Penagih (Studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance tbk Cabang Malang) adalah penelitian yuridis empris. Studi yang demikian itu, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonomi (seperti *study law in a book*), tetapi hukum dikonsepsikan sebagai

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm .115.

³⁹ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui Press, Jakarta, 1986, hlm 3.

pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti meninjau pelaksanaan jasa penagih atas perintah PT Adira berupa surat kuasa dalam melakukan tindakan pengambilan objek jaminan dari tangan konsumen wanprestasi. Sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan mengobservasi lapang di PT. Adira cabang Malang untuk mencegah permasalahan dalam penarikan barang tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.⁴¹ Dalam hal ini pendekatan yuridis sosiologis dimaknai sebagai upaya analisa hukum terkait dengan adanya pertentangan antara norma Hukum yang berlaku (UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian pengikatan jaminan) dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Konsumen dengan mengalihkan objek jaminan fidusia oleh debit ur tanpa persetujuan kreditur.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang malang yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha bukan bank dan lembaga Keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 196.

⁴¹ Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 73.

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Malang ini bertempat di jl. Jaksa agung suprpto no 56 Malang.

Adapun alasan pemilihan lokasi yakni PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang malang, bahwa berdasarkan data yang di peroleh penelitian ini, pemilihan lokasi pada PT. Adira Finance Kota Malang dikarenakan Penulis mendapatkan adanya beberapa kasus dimana penggunaan Jasa Penagih oleh perusahaan yang diberikan kuasa untuk melakukan penarikan atas objek jaminan , penarikan objek jaminan yang dilakukan jasa penagih sering terjadi kesulitan dalam hal Konsumen telah melakukan memindahtangankan barang berupa sepeda motor, pakai nama keluarga, plat nomor (identitas) dari sepeda motor telah di ubah, bentuk asli dari sepeda motor dibuat menjadi becak bermotor, motor berada diluar kota dan bahkan perlawanan dari pihak Konsumen ketika hendak di tarik.

Berikut adalah data base konsumen secara umum dan data nasabah overdue dalam 3 bulan terakhir yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus di tahun 2016 :⁴²

Tabel 2

Data base konsumen di tahun 2016	Konsumen ovordue di bulan juni	Konsumen overdue di bulan juli	Konsumen overdue di bulan agustus
17.000 konsumen	175 konsumen	213 konsumen	357 konsumen

Sumber: data sekunder, diolah, 2016

⁴² Data yang di berikan penulis oleh Muhammad Danang Remedial Admin dari PT Adira Dinamika Multi Finance kamin 29 september 2016

D. Jenis data dan Sumber Data

A. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴³ Data primer ini akan penulis peroleh dari PT. Adira Dinamika Multi Finance. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang mengenai hambatan pihak kreditur dalam penarikan objek jaminan pembiayaan konsumen yang wanprestasi melalui pemberian surat kuasa pada jasa penagih. Data Primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara jawaban dan persepsi narasumber terkait pertanyaan yang diajukan peneliti terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

B. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data bersifat teoritis. Data-data tersebut berupa buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan Data sekunder ini diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, perpustakaan Universitas Brawijaya, toko-toko buku dan situs-situs internet berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain data-data tersebut penulis juga membutuhkan data

⁴³Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit. hlm .30.

penunjang lainnya, yaitu berupa perjanjian kredit, Perjanjian pengikatan jaminan dan laporan kasus kredit bermasalah yang penulis peroleh dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan teknik wawancara serta meminta data tertulis kepada pihak responden yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang merupakan percakapan dua arah antara pewawancara (penulis) dengan narasumber, Tujuannya untuk memperoleh informasi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. *Branch Manager*, karyawan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, Konsumen PT Adira, Jasa Penagih (*Division Collection*), Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan dan dimungkinkan wawancara dikembangkan dengan syarat pertanyaan tersebut masih berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dalam mendapatkan data dengan cara dokumentasi, penulis melakukannya dengan mengumpulkan, mengamati, memeriksa, dan

menganalisa dokumen serta fakta yang ada di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Malang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2) Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari buku, literatur, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Populasi, Teknik Sampling, Sample.

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁴⁴ Penelitian pada skripsi ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pihak pada perusahaan pembiayaan konsumen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Malang yang menangani konsumen yang wanprestasi dengan objek jaminan, nasabah, pihak ketiga yang terlibat dalam kasus dalam penelitian ini selama 3 bulan terakhir yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2016.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁵ Berdasarkan pengertian dari populasi, maka cakupan populasi sangatlah luas, yakni seluruh pihak pada perusahaan pembiayaan konsumen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Malang yang menangani konsumen yang wanprestasi dengan objek jaminan, nasabah, pihak ketiga yang terlibat dalam kasus dalam penelitian ini selama 3 bulan terakhir yaitu

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Op.Cit hlm. 43.

⁴⁵ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 119.

bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2016. Untuk itu, penulis menetapkan bahwa pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan peneliti dalam rangka mencapai tujuan dan dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. Oleh karena Penulis akan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang dijadikan sampel dari populasi PT Adira Dinamika Multi finance cabang Malang. Sampel yang dimaksud antara lain pejabat *Branch Manager*, karyawan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti⁴⁶, Konsumen PT Adira, Jasa Penagih (*Division Collection*),

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal.⁴⁷ Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah dekskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.⁴⁸ Data yang dipereoleh dari PT. Adira terkait hambatan PT Adira dalam penarikan barang konsumen wanprestasi melalui

⁴⁶Peneliti hanya berhasil mewawancarai pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance dan hanya beberapa Konsumen saja karena sulit ditemuinya Konsumen dan pihak ketiga. Konsumen yang bermasalah sulit ditemui karena alamat yang tertera pada KTP atau alamat yang diberikan kepada pihak ADMF bukan merupakan domisili dari Konsumen, Selain hal tersebut alamat dari Konsumen merupakan rahasia perusahaan yang tidak dapat sembarang diberikan kepada pihak eksternal..

⁴⁷ Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012, hlm. 140.

⁴⁸Sedarmanyati dan syarifudin hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar maju, Bandung, 2002, hlm.250.

pemberian kuasa pada jasa penagih kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang dianalisa dengan teori-teori hukum maupun hukum positif yang ada dalam kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga dari hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan.

H. Definisi Operasional

1. Prestasi

Prestasi adalah pelaksanaan isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut cara yang telah disepakati bersama.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan Konsumen tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

3. Lembaga Pembiayaan Konsumen

Lembaga pembiayaan adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan modal.

4. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah Suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

5. Jasa Penagih

Jasa Penagih adalah orang atau sekumpulan orang sebagai pihak ketiga yang dimintai jasanya oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk menagih hutang atau kredit yang bermasalah dari nasabahnya.